

## ABSTRAK

Mutasi sebagai penjelmaan atau perwujudan dari pengembangan pegawai organisasi yang dijadikan sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan organisasi, yang merupakan salah satu bentuk pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal ini Bupati Jember telah melantik Siti Nurul Qomariah sebagai Kepala Dinas Kesehatan. Pelantikan Siti Nurul Qomariah oleh Bupati Jember pada 18 April 2017, sedangkan Surat Keputusan Mutasi dari Gubernur baru terbit pada 27 September 2018 dan mencantumkan pemberitahuan bahwa per tanggal 1 Oktober 2017 Siti Nurul Qomariah dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Jember. Surat Keputusan Mutasi tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dalam hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang dituangkan dalam rumusan masalah yaitu : (1) Bagaimana keabsahan pelantikan Kepala Dinas Kesehatan oleh Bupati Jember sebelum terbitnya Surat Keputusan Mutasi dari Gubernur ?, (1) Bagaimana konsekuensi pelantikan Kepala Dinas Kesehatan oleh Bupati Jember sebelum terbitnya Surat Keputusan Mutasi dari Gubernur ?. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

**Kata Kunci : Pelantikan, Mutasi, KTUN, PNS.**

## ABSTRACT

Mutations as the incarnation or manifestation of the development of the servants of the organization that made as one way to achieve the goal of the organization, which is one of the form of the construction of Civil Servant. In this case the Regent of Jember appointed Siti Nurul Qomariah as Head of Health. The inauguration of Siti Nurul Qomariah by the Regent of Jember on 18 April 2017, while the Decree of mutation from the new Governor published on 27 September 2018 and lists the notification that since 1 October 2017 Siti Nurul Qomariah moved to Civil Servants (PNS) in Kabupaten Jember. The Decree of mutation is an administrative decision as found in Article 1 number 9 of stated in Law No. 51 of 2009 about the Second Amendment stated in Law No. 5 of 1986 on Judicial State Business, a concrete steps, individual and final, which lead to legal consequences for a person or body of civil law. In it the author is interested to examine the problems that is stipulated in the formulation of the problem: (1) How the validity of the inauguration of the head of the Health Office by the Regent of Jember before the rising of the Decree from the Governor of mutations ?, (2) How the consequences of the inauguration of the head of the Health Office by the Regent of Jember before the rising of the Decree from the Governor of mutations ?. The problem approach that is used in this research is the approach of legislation (*statute approach*).

**Key Words : the inauguration, mutation, KTUN, PNS, .**